JAMINAN PELAKSANAAN (GARANSI BANK) GBXGQQ03TEBP25



B 583272

Yang bertandatangan di bawah ini:	
Hasbiallah, Pemimpin Bidang Pembinaan Pelayanan Kantor Cabang Tebet PT Bank Negara Indonesia (Pers	sero)
Tok, yang beralamat di Ji. Prof. Supomo SH No. 25 Tebet. Jakarta Selatan dalam hal ini hertindak di	alam
jabatannya tersebut, sah dan berwenang bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Negara Indonesia (Pers	eara)
Tbk, berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Pusat, dengan alamat Jalan Jenderal Sudirman Kavelin	o 1
untuk selanjutnya disebut:	B 1,
PENJAMIN	
dengan ini mengikatkan diri untuk menjamin dengan melepaskan hak istimewa sebagaimana dimaksud da	alam
Pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang diberikan kepada seorang PENJAMIN yaitu hak un	ntuk
menuntut agar benda-benda siberhutang terlebih dahulu disita dan dijual guna melunasi hutangnya	dan
karenanya akan membayar setiap saat kepada:	uan
Nama : PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk	
Alamat : Menara Brillian Procurement Center Lt.2, Jl. Gatot Subroto Kav.64 No.177A	
Berkedudukan di : Jakarta Selatan	
selanjutnya disebut	
PEMEGANG JAMINAN	
	1
sejumlah uang yang meliputi setinggi-tingginya sampai Rp. 136.200.000,00 (seratus tiga puluh enam juta	dua
ratus ribu Rupiah) atas dasar tuntutan/klaim yang diajukan secara tertulis oleh PEMEGANG JAMINAN da	ilam
jangka waktu pengajuan tuntutan yang ditetapkan di dalam Garansi Bank ini, apabila:Nama : Perusahaan Umum (Perum) BULOG	
Nama : Perusahaan Umum (Perum) BULOG	
Berkedudukan di : Jakarta Selatan	
selanjutnya disebut	
YANG DIJAMIN	
ternyata sampai batas waktu yang ditentukan, namun tidak melebihi tanggal batas waktu berlakunya Gara	ansı
Bank ini, lalai tidak memenuhi kewajibannya kepada PEMEGANG JAMINAN berupa : Pengadaan P	aket
Sembako Untuk Program Berbagi Bahagia Bersama BRI - Ramadhan 1446H/2025M Kolaborasi dengan I	BKI
Group Wilayah Kantor Pusat, Jakarta 1, Jakarta 2 dan Jakarta 3 sebagaimana ditentukan dalam SPK Nom	or :
B.4300005416.P-PLO/IGP/PTG/02/2025 tanggal 28 Februari 2025 antara PEMEGANG JAMINAN dan YA	NG
DIJAMIN yang salah satu copynya dipegang oleh PENJAMIN.	
Garansi Bank ini berlaku untuk 40 (empat puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal 28 Februari 2	2025
sampai dengan tanggal 08 April 2025.	
Tuntutan/klaim harus diajukan segera setelah timbulnya wanprestasi atau kelalaian yang dilakukan d	oleh
PIHAK YANG DIJAMIN dengan menyerahkan surat pernyataan dari PEMEGANG JAMINAN dan asli wa	rkat
Garansi Bank dalam batas waktu pengajuan klaim selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah tang berakhirnya Garansi Bank	ggal
	14.
Penjamin akan membayar kepada Pemegang Jaminan sejumlah nilai jaminan tersebut diatas dalam wa paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima tuntutan pencairan dari Pemegang Jaminan berdasar	aktu
Surat Pernyataan dari Pemegang Jaminan mengenai Yang Dijamin cidera janji/lalai/tidak memer	Kan
kewajibannya	lum
Apabila sampai batas waktu pengajuan tuntutan/klaim tersebut di atas, PEMEGANG JAMINAN ti	dok
mengajukan tuntutan/klaim, maka PENJAMIN tidak berkewajiban lagi untuk melakukan pembayaran	uak
Garansi Bank ini.	atas
Mengenai segala hal yang mungkin timbul sebagai akibat dari Garansi Bank ini masing-masing pi	hal
memilih tempat kedudukan hukum yang tetap dan umum di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jak	liak
Selatan di Jakarta	arta
Garansi Bank ini dikeluarkan di Jakarta pada tanggal 13 Maret 2025.	
Omitalist Dalik ititi dikeridarkan di Jakana pada tanggar 13 Maret 2023.	

Untuk keyakinan, Pemegang Jaminan disarankan untuk mengkonfirmasi Jaminan ini ke:
PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
Kantor Cabang Tebet
Jl. Prof. Supomo SH No. 25 Tebet, Jakarta Selatan
No. Telp. (021)-8303626
No. Fax. (021)-83703552



